

## Dukung Perapian Aset Pemkab, Kejari Tapin Hadiri Penyerahan SK Hibah ke BWS Kalimantan III



Sekda Tapin, H Sufiansyah menyerahkan SK hibah aset kepada BWS Kalimantan III, Senin (10/6/2024).

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sekda-Tapin-H-Sufiansyah-meyerahkan-SK-hibah-aset.jpg>

Kejari Tapin melalui Plh Kajari Arif Ronaldi, didampingi Kasi Datun Amanda Adelina menghadiri acara penyerahan SK hibah di halaman kantor Bupati Tapin, Senin (10/6/2024)

Penyerahan SK hibah aset berupa tanah di Kecamatan Bungur ini dilakukan Pemkab Tapin diwakili Sekda Tapin H Sufiansyah kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III.

Disampaikan Kasi Intel Kejari Tapin, Ronald Oktha, dalam hal ini Kejari Tapin turut andil penghibahan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) nomor : 100.4.10/14/SKK-Dispora/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 kepada Kejaksaan Negeri Tapin melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara beserta Jaksa Pengacara Negara. "Untuk luasan tanah ada 5.201m<sup>2</sup>; dan diperoleh pada tahun 2011 dengan nilai 11.849.250," sebut Ronald.

Diketahui, Aset yang dihibahkan berupa tanah milik Dispora Tapin yang masuk bagian lahan sirkuit motocross Tebing Tinggi Bungur. Penghibahan lahan ini diperuntukkan agar mendukung rencana pembangunan Irigasi di wilayah Kabupaten Tapin.

Ditambahkannya, penyerahan SK hibah ini merupakan salah satu wujud sinergitas antara Pemkab Tapin dengan Kejari Tapin, terkhusus pada bidang perdata dan tata usaha negara.

Ke depan, dalam rangka perapian aset-aset milik Pemkab Tapin, keduanya juga akan selalu bersinergi, sehingga proses lebih cepat dan aman.

Penyerahan SK hibah ini digelar bersamaan dengan kegiatan apel disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah Tapin.

Di kesempatan ini, tutur berhadir para asisten bupati, para kepala badan, seluruh SKPD lingkup Pemkab Tapin, Sekretaris DPRD Tapin, hingga seluruh camat.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Satu lagi apresiasi dari pemerintah pusat mengalir ke Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kali ini, giliran penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) yang didapat. Penghargaan tersebut diberikan atas sinergi dan dukungan Pemkab Tala terhadap tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan di Tala.

"Dan, dukungan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan di Tala dengan bantuan hibah tanah dan bangunan untuk kelancaran proses pembinaan narapidana (napi) warga Tala," sebut Pj Bupati Tala H Syamsir Rahman, Senin (29/4/2024).

Informasi diperoleh, tahun ini Pemkab Tala memberikan bantuan berupa hibah lahan dan bangunan untuk Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Pelaihari. Lokasi lahan tersebut di Desa Pagatanbesar, Kecamatan Takisung.

Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini menerima langsung penghargaan tersebut di kantor Kemenkum HAM di Jakarta yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, pagi ini.

Yasonna memberikan penghargaan tersebut kepada dua wali kota dan lima bupati di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni Pj Bupati Tala H Syamsir Rahman.

Syamsir mengatakan penghargaan tersebut ia persembahkan untuk warga Tala, khususnya bagi Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB dan napi yang ada di dalamnya. Apalagi sebagian besar napi di rutan setempat adalah warga Tala.

"Para napi itu juga warga Tala yang tidak pernah kita kucilkan dan napi butuh perhatian Pemkab Tala karena mereka adalah warga kita. Terus semangat untuk membangun Tala yang lebih baik, salam semangat," sebut Syamsir.

Lebih lanjut ia mengatakan penghargaan tersebut membuktikan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan jajaran instansi vertikal. Pemkab Tala sangat memperhatikan pembinaan napi yang dilakukan pihak Rutan Pelaihari sehingga harus terus di-support.

"Ini menjadi kewajiban saya sebagai pj bupati pimpinan daerah memberikan perhatian agar ada kenyamanan dalam pembinaannya," tandas Syamsir.

Saat bertandang ke Rutan Pelaihari beberapa waktu lalu, dirinya melihat secara langsung blok-blok kamar warga binaan pemasyarakatan (WBP) setempat over kapasitas.

Kondisi tersebut membuatnya terenyuh dan selayaknya dibantu oleh pemerintah daerah melalui hibah tanah untuk dibangun tempat lapas baru yang kelak bisa dikelola secara lebih nyaman.

Mulai dari tempat tidur, ruang pembinaan, kesehatan, konseling, dan ruang pertemuan. Semuanya akan dihadirkan yang lebih representatif.

"Dengan begitu pembinaan sehari-hari maupun pertemuan dengan keluarga mereka bisa lebih manusiawi dan nyaman lagi," tandas Syamsir.

Ke depan pemerintahannya akan selalu bersinergi dalam pembinaan WBP, baik sarana maupun prasarananya. Termasuk peluang keterampilan dan usaha bagi napi hingga mereka bebas dan berkumpul dengan keluarga mereka kembali.

"Mereka adalah saudara kita dan perhatian kita adalah penantian mereka," pungkas Syamsir.

Terpisah, Kepala Rutan Kelas IIB Pelaihari Fani Andika mengatakan pihaknya sangat berterimakasih kepada Pj Bupati Tala H Syamsir Rahman atas bantuan yang telah diberikan tersebut serta atas kerjasama yang cukup baik.

"Semoga hubungan baik ini terus berjalan dan makin meningkat ke depannya," ucap Fani.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/11/dukung-perapian-aset-pemkab-kejari-tapin-hadiri-penyerahan-sk-hibah-ke-bws-kalimantan-iii>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/29/beri-hibah-lahan-dan-bangunan-menkum-ham-beri-penghargaan-untuk-pemkab-tala>.

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
    - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

a) Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

(1) Huruf a. Pemerintah;

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

*Huruf e.* Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat
    - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

- d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.  
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Huruf c)* BUMN.  
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;  
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
  - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
    - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

- (3) *Huruf c*) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - (4) *Huruf f*) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka 6*) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf a*) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (2) *Huruf b*) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - (3) *Huruf c*) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (c) *Angka (3)* partai politik dan/atau
    - (d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - (1))*Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
      - (2))*Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.
  - e) *Angka 7*) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
  - f) *Angka 8*) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g) *Angka 9*) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

#### BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

#### BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan